

SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa Daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan;
- b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai Kota Sorong telah mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, krisis air bersih dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Kota Sorong.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 3. Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA KOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU KOTASORONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu yang selanjutnya disingkat (RPDAST) adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia didalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan yang berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta partisipasi masyarakat.
8. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
9. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
10. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
11. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
12. Forum koordinasi pengelolaan DAS adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara pengelolaan DAS.
13. Instansi Terkait adalah kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS.
14. Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sediment.

15. Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
16. Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau altuuiol.
17. Sumber daya daerah aliran sungai adalah seluruh sumber daya dalam kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
18. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat SWP-DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km persegi yang karena kondisi biofisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedomandasar dalam pengelolaan DAS yang merupakan salah satu sumber utama bagi kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;

- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. partisipasi
- g. keseimbangan;
- h. akuntabel dan transparan; dan
- i. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS;
- b. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh *Chatment Area* DAS mulai dari hulu sampai hilir secara utuh, yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) RPDAST dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP-DAS.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu sampai hilir, serta lintas disiplin ilmu.

- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPDAST, meliputi:
 - a. penyusunan RPDAST yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. penyusunan RPDAST yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Penyusunan RPDAST sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi karakteristik DAS;
 - b. identifikasi masalah;
 - c. identifikasi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*);
 - d. perumusan tujuan dan sasaran;
 - e. perumusan kebijakan dan program;
 - f. perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
 - g. perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
 - h. perumusan sistem insentif dan disinsentif; dan
 - i. perumusan sumber pendanaan.
- (2) Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS Terpadu berlaku selama 15 (limabelas) tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan RPDAST diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan masyarakat dalam suatu DAS.

Pasal 10

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu DAS.

Pasal 11

Berdasarkan data karakteristik DAS dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 di atas perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas, sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumber daya dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 12

Inventarisasi berbagai pemangku kepentingan (stakeholders); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta keterkaitan aktivitas unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 13

Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang optimal dicapai pada akhir periode rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang dinyatakan dalam kriteria dan indikator tertentu.

Pasal 14

Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan serta lintas disiplin ilmu, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 15

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran masing-masing pihak terkait dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan.

Pasal 16

Perumusan sistem pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati peran berbagai pihak, kriteria, indikator dan metode pengukuran serta mekanisme pelaporan kinerja Pengelolaan DAS Terpadu.

Pasal 17

Perumusan sistem hadiah/reward dan hukuman/panisman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk menyepakati perangkat kebijakan yang memberikan dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan rencana Pengelolaan DAS Terpadu dan mengurangi kegiatan yang tidak Terpadu dan untuk membatasi pertumbuhan dan selaras dengan rencana Pengelolaan DAS

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 18

Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan pada:

- a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;
 - b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
 - d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
 - e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;

- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dalam DAS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 21

Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dalam Pengelolaan DAS yang dipilih maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 22

- (1) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data kinerja pengelolaan DAS.
- (2) Kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Monitoring terhadap kinerja DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilanjutkan secara periodik paling sedikit setiap tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS selanjutnya.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan Daya Dukung DAS.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2(dua) tahun.

Pasal 25

Hasil evaluasi digunakan dalam rangka:

- a. penyempurnaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3); dan/atau
- b. pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 26

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Pasal 28

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis'
 - f. fasilitasi;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.

BAB VIII
PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Serta

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik perorangan maupun melalui forum koordinasi pengelolaan DAS (Forum DAS).
- (3) Forum koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu dalam mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS.

Pasal 31

Forum koordinasi pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Pasal 32

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, Forum DAS mempunyai tugas membantu Walikota dalam hal:

- a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi Pengelolaan DAS Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota Sorong;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS Terpadu Tingkat Kota Sorong;
- c. menyusun rencana Pengelolaan DAS Terpadu untuk setiap DAS di dalam wilayah Provinsi dan/atau di wilayah Kabupaten/Kota;

- d. menyusun mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan dalam DAS yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat; dan
- e. mengelola dana Pengelolaan DAS Terpadu yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Pasal 33

Peran serta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dapat berupa:

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan
- c. mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 34

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, dan organisasi masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - b. pendampingan;
 - c. pemberian bantuan modal;
 - d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS diatur dengan peraturan Walikota.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 37

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS dapat berasal dari APBN, APBD, hibah dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan.

BAB X LARANGAN

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan DAS yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Larangan pemanfaatan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. alih fungsi kawasan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam DAS.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF PEMANFAATAN DAS

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat jasa lingkungan dari suatu DAS berkewajiban memberikan kompensasi berupa pembayaran jasa lingkungan (*benefitery paas pinciples*) kepada penyedia jasa lingkungan.
- (2) Setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya polusi pada lingkungan dari suatu DAS berkewajiban memberikan kompensasi berupa pembayaran akibat kerusakan lingkungan (*trtollutery paas pinciples*) kepada penyedia jasa lingkungan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Gugatan

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 41

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Pejabat pemerintah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan DAS dikenakan sanksi administrasi oleh Walikota.
- (2) Sanksi administrasi diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 38 diancam dengan Pidana Paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau bahan bukti lain;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan bukti karena tidak terdapat cukup atau peristiwa tersebut bukan merL selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT : (9 / 2016)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH



ANY GUNTARI
Penata /III c
NIP.19780325 200312 2 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
BRANDING KOTA SORONG

I. UMUM

Daerah Aliran Sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan,

Daerah Aliran Sungai perlu dijaga dan pelihara dengan baik agar tidak terjadi kerusakan yang akan mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, krisis air bersih dan / atau kekurangan yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai di Wilayah Pemerintah Kota Sorong, mewujudkan kondisi mata air di Daerah Aliran Sungai yang optimal, mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan Daerah Aliran Sungai serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 9




SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU KOTA SORONG



PEMERINTAH KOTA SORONG

TAHUN 2016